

RUMAH SAKIT — TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN

2024

Kpt 1518 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1518 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri atas dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, perlu ditetapkan tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, dengan memperhatikan urut Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 200.2/4088/VIII/2024 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada tanggal 15 Agustus 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1093 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Banyumas No. 1517 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Agustus 2024.
- Lamp. : 0 hlm.